

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama penerimaan negara adalah Pajak. Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kegiatan pembangunan nasional dan penerimaan negara pajak mempunyai peran yang penting.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sector pajak beberapa tahun ini memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) salah satu jenis pajak yang besar kontribusinya atas penerimaan negara yang dikenakan atas Pertambahan Nilai yang timbul pada setiap penyerahan Barang amapun Jasa. Sejarah singkat mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada awalnya sebelum Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Negara, tedapat jenis pemungutan pajak yang serupa dan dengan Undang – Undang yang mengaturnya. Yang pertama adalah Pajak Peredaran, UU Darurat No.12 tahun 1950, kemudian digantikan dengan Pajak Penjualan UU No.35 tahun 1953. Kemudian yang terakhir yaitu Pajak Pertambahan Nilai UU No. 8 tahun 1983. System pada Pajak Penjualan pada waktu itu dianggap sudah tidak relevan utnuk mencapai kebutuhan pembangunan yang dikehendaki Negara, seperti meningkatkan Penerimaan Negara, mendorong ekspor, serta pemerataan beban

Pajak. untuk menghilangkan efek pajak atas pajak, maka diperlukannya system yang baru sebagai pengganti sisi negatif dari Pajak Penjualan.

Menurut Undang – Undang No. 42 tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN adalah Pungutan yang dibebankan atas transaksi Jual Beli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan yang sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang tidak langsung, karena pembeli akan secara langsung dipungut oleh Penjual ataupun Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak/

Karena Pajak Pertambahan Nilai mempunyai pengaruh yang besar terhadap Penerimaan Negara, maka penulis ingin mengulas lebih dalam mengenai penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi di Lapangan salah satunya yaitu CV. Anugerah Bersama.

CV Anugerah Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang, dagangan, khususnya barang untuk kebutuhan promosi perusahaan. CV. Anugerah Bersama merupakan perusahaan yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak, pada nantinya akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan Barang Kena Pajak. Dengan beberapa latar belakang yang disebutkan oleh Penulis, maka dari itu Penulis mengambil judul **“MEKANISME PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENJUALAN BARANG PADA CV ANUGERAH BERSAMA”**

1.2 Tujuan Studi Lapang

Penulis bertujuan untuk mengetahui penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Anugerah Bersama. Apakah penerapan system Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan Ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Serta, sebagai informasi data untuk Pengerjaan Tugas Akhir.

1.3 Manfaat Studi Lapang

1. Bagi STIESIA

Penelitian ini diharapkan sebagai kajian ilmu maupun referensi pengerjaan tugas akhir untuk Pembaca yang melakukan penelitian dengan Pembahasan yang sama

2. Bagi CV. Anugerah Bersama

Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh CV. Anugerah Bersama sebagai referensi ataupun dasar penyempurnaan atau perbaikan Pelaporan Pajak yang harus dibayarkan, sehingga CV. Anugerah Bersama dapat memaksimalkan laba yang diperoleh atas kegiatan Jual Beli

3. Bagi Mahasiwa

Penulis diharap memperoleh gambaran langsung tentang cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk menambah wawasan penulisa di bidang penjualan/pengadaan barang. Serta sebagai salah satu Syarat Kelulusan D3 Manajemen Perpajakan STIESIA Surabaya.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Ruang lingkup studi lapang yang akan penulis bahas hanya berfokus pada topik pembahasan, agar penulis fokus pada topik yang akan dibahas dan terencana untuk penulisannya. Ruang lingkup studi lapang fokus terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai mengenai Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan pada CV. Anugerah Bersama. Dalam hal ini penulis memanfaatkan data yang telah disediakan oleh perusahaan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Riset data yang dilakukan penulis untuk Karya Tulis Tugas Akhir adalah salah satu Langkah yang tepat untuk mendapatkan data serta informasi yang utama dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka penulis melakukan riset data secara langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)/Magang pada CV. Anugerah Bersama dan mengumpulkan data serta informasi yang berkaitan dengan judul yang penulis ambil.

2. Wawancara

Pada kesempatan ini, penulis menggunakan bentuk tanya jawab langsung pada karyawan perusahaan pada bagian administrasi keuangan sebagai seorang pemberi informasi yaitu Ibu Risda dan Ibu Iliyini, hasil dari wawancara tersebut menghasilkan beberapa informasi berupa data dari CV.

Anugerah Bersama yang berkaitan dengan Praktik Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pengkajian dan Dokumentasi

Metode tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengkaji dokumen atau data yang mendukung penelitian ini. Sehingga, penulis melakukan penelitian pada dokumen dan data dari perusahaan, serta mendokumentasikan segala aktifitas yang berhubungan dengan profil perusahaan, serta dokumen dan data yang dibutuhkan oleh penulis.

Dokumen yang dibutuhkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Gambaran Umum CV. Anugerah Bersama.
2. Visi dan Misi CV. Anugerah Bersama.
3. Struktur Organisasi CV. Anugerah Bersama.
4. Job Description tiap Bagian.
5. Dokumen tentang Penyetoran serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.